



## DISKURSUS PENAFSIRAN MILKUL YAMIN DI KALANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER: TEKS DAN KONTEKS

Andi Firdaus Eka Putra

### \*Korespondensi :

Email : [putraguci345@gmail.com](mailto:putraguci345@gmail.com)

### Afiliasi Penulis :

Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Ampek  
Angkek, Indonesia

### Riwayat Artikel :

Penyerahan : 07 Juni 2024  
Revisi : 30 Juli 2024  
Diterima : 18 Agustus 2024  
Diterbitkan : 20 September 2024

### Kata Kunci :

Milkul Yamin, Ulama Klasik, Ulama Kontemporer

### Keyword :

*Milkul Yamin, Classical Ulama, Contemporary Ulama*

### Abstrak

Kepemilikan budak (*milkul yamin*) yang telah melembaga adalah salah satu fokus kritik Alquran terhadap budaya eksploitasi dan dominasi di Arab. Alquran memandang bahwa hal itu harus segera dieliminasi meskipun dilakukan secara gradual diantaranya melalui kafarat berupa memerdekakan budak dan membolehkan tuan menggauli budak pribadinya sebagaimana termaktub di beberapa ayat Alquran. Konsep milkul yamin ini ditafsirkan dengan berbagai pandangan oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer, bahkan dengan penafsiran yang melampaui ulama-ulama sebelumnya menuju hubungan seksual non marital. Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana penafsiran ulama klasik dan kontemporer terhadap konsep milkul yamin yang terdapat dalam Alquran dan hadis baik itu secara teks maupun konteks. Penelitian ini berjenis library research bersifat kualitatif dengan data berasal dari sumber-sumber yang berkaitan dengan konsep milkul yamin berupa kitab, buku, artikel dan berbagai tulisan di media online kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama klasik dan kontemporer memandang ayat-ayat perbudakan tersebut sebagai usaha Islam untuk mengangkat derajat para budak dari tawanan perang agama saat itu. Sekaligus sebagai cara Islam untuk menghapus praktek perbudakan yang telah mengurat dan mengakar dalam masyarakat Arab jahiliyyah secara berangsur-angsur. Sedangkan menurut reinterpretasi yang dilakukan oleh Muhammad Syahrur lebih bersifat subyektif yang dipengaruhi oleh kultur dan peradaban modern dan sama sekali tidak mempertimbangkan secara matang makna historis ayat dan juga pesan utama yang terkandung dalam ayat.

### Abstract

*The institutionalised ownership of slaves (milkul yamin) is one of the focuses of the Quranic critique of the culture of exploitation and domination in Arabia. The Quran views that it must be eliminated immediately even though it is done gradually, including through expiation in the form of freeing slaves and allowing masters to have sex with their personal slaves as stated in several verses of the Quran. The concept of milkul yamin is interpreted with various views by classical and contemporary scholars, even with interpretations that go beyond previous scholars towards non-marital sexual relations. This research will reveal how classical and contemporary scholars interpret the concept of milkul yamin found in the Quran and hadith both in text and context. This research is a qualitative type of library research with data derived from sources related to the concept of milkul yamin in the form of books, books, articles and various writings in online media then analysed using descriptive methods. The results showed that the majority of classical and contemporary scholars viewed the verses on slavery as Islam's attempt to raise the status of slaves from religious prisoners of war at that time. As well as a way for Islam to gradually abolish the practice of slavery that has been entrenched and rooted in jahiliyyah Arab society. Meanwhile, according to Muhammad Syahrur's reinterpretation, it is more subjective, influenced by modern culture and civilisation, and does not carefully consider the historical meaning of the verse and the main message contained in the verse.*

## PENDAHULUAN

Islam hadir di tengah masyarakat yang sarat dengan budaya eksploitasi, ketidakadilan, dan dominasi oleh kelompok yang kuat terhadap yang lemah, baik dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Di wilayah Arab pada saat itu, perbudakan, kekerasan, dan penindasan terhadap kaum



perempuan serta golongan yang lebih rendah menjadi praktik umum yang diterima secara sosial. Relasi antara pria dan wanita, khususnya dalam konteks hubungan seksual, sering kali berlangsung di luar batas-batas etika yang menghargai martabat manusia. Budaya patriarki dan pernikahan tanpa batas, di mana laki-laki memiliki hak yang jauh lebih besar dibandingkan perempuan, memperburuk ketidakadilan ini. Dalam konteks seperti itu, Islam datang membawa pesan *rahmatan lil 'alamin*, yakni misi untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta, tidak hanya dalam ranah spiritual tetapi juga dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Alquran menekankan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan menolak segala bentuk eksploitasi dan dominasi, baik atas dasar gender, status sosial, maupun suku (Irfan & Shalehah, 2022). Ajaran Islam bertujuan untuk mereformasi sistem yang tidak adil ini dengan menetapkan aturan-aturan yang lebih manusiawi dan adil, khususnya dalam hubungan antar-manusia, termasuk dalam relasi seksual suami istri.

Islam menekankan pentingnya membangun relasi yang berdasarkan pada kasih sayang, kerja sama, dan penghargaan terhadap hak-hak individu, tanpa memandang perbedaan status sosial, suku, atau gender. Prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong yang diajarkan dalam Alquran mengajarkan bahwa hubungan antar-manusia harus dibangun di atas dasar saling menghormati dan mendukung, bukan atas dasar eksploitasi atau dominasi. Dalam konteks relasi seksual, Islam memperkenalkan konsep pernikahan yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, bukan paksaan atau pemaksaan dari satu pihak kepada pihak lain. Konsep pernikahan ini menandai perubahan radikal dalam cara pandang masyarakat Arab terhadap hubungan pria-wanita, di mana sebelumnya wanita sering kali hanya diperlakukan sebagai objek yang dapat dimiliki oleh pria tanpa hak atau kehormatan. Islam memulihkan martabat perempuan dengan menetapkan hak-hak yang jelas, seperti hak atas mahar, hak atas persetujuan dalam pernikahan, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari suami. Selain itu, ajaran tentang *milkul yamin* meskipun sering disalahpahami merupakan upaya untuk membatasi dan akhirnya menghapuskan praktik perbudakan secara bertahap, sesuai dengan kondisi sosial yang ada pada saat itu (Kholid, 2021).

Dalam berbagai ayat Alquran, terdapat penekanan pada kesetaraan derajat manusia di hadapan Allah, di mana yang membedakan manusia hanyalah ketakwaannya, bukan status sosial atau gendernya. Ayat-ayat ini memberikan landasan bagi kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan serta menegaskan pentingnya membangun masyarakat yang adil dan seimbang. Islam menolak budaya kesukuan yang sering kali menyebabkan pertumpahan darah dan konflik antar-suku. Ajaran Islam menekankan persaudaraan universal, di mana semua manusia dipandang sebagai bagian dari satu keluarga besar umat manusia. Ini merupakan refleksi dari nilai-nilai kemanusiaan yang ideal dan sangat relevan untuk diterapkan di setiap zaman dan tempat. Oleh karena itu, Islam tidak hanya bertujuan untuk mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antara sesama manusia, dengan menanamkan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap martabat setiap individu (Suaidi Suaidi, 2023). Implementasi dari ajaran-ajaran ini menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang damai, sejahtera, dan berkeadilan, sesuai dengan misi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Kepemilikan budak (*milkul yamin*) yang telah menjadi bagian integral dari struktur sosial di Arab pra-Islam adalah salah satu aspek yang dikritik Alquran dalam upayanya mereformasi masyarakat. Budaya perbudakan yang lekat dengan eksploitasi dan dominasi manusia atas manusia lain dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh Islam. Namun, penghapusan perbudakan tidak dilakukan secara mendadak karena pertimbangan kondisi sosial masyarakat saat itu yang sangat bergantung pada sistem tersebut. Sebagai solusi transisi, Alquran menawarkan berbagai mekanisme yang bertujuan menghapus perbudakan secara bertahap, salah satunya melalui *kafarat* (denda atau tebusan) berupa pembebasan budak. Selain itu, Alquran juga memberikan aturan yang membolehkan tuan menggauli budak perempuannya, dengan harapan bahwa jika budak tersebut melahirkan anak, maka statusnya akan berubah menjadi bebas setelah kematian tuannya (Ichwayudi & Alfani, 2023). Ini merupakan bagian dari upaya gradual untuk mengubah paradigma yang selama ini menganggap bahwa status budak adalah permanen dan tidak dapat berubah. Dalam jangka panjang, mekanisme ini berhasil memerdekakan banyak budak, sekaligus menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memberikan

solusi spiritual, tetapi juga sosial terhadap isu perbudakan yang sangat mengakar di masyarakat pada masa itu.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap berbagai pandangan ulama klasik dan kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan konsep *milkul yamin*, baik dari segi teks maupun konteks. Penelitian ini mencoba menggali perbedaan metode penafsiran yang digunakan oleh ulama terdahulu dengan pendekatan kontekstual ulama modern, serta bagaimana kedua pendekatan tersebut berupaya memahami isu perbudakan dan relasi antara majikan dan budak, yang telah menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis penafsiran kontroversial yang diperkenalkan oleh Muhammad Syahrur, yang memperkenalkan teori baru dalam mengabsahkan hubungan seksual di luar nikah melalui reinterpretasi konsep *milkul yamin*. Teori ini memicu banyak perdebatan di kalangan ulama dan akademisi, karena menantang penafsiran tradisional yang sudah mapan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas perbandingan penafsiran yang ada, baik dari sisi syariah yang bersifat normatif maupun dalam konteks sosial-historis, guna memberikan pandangan yang komprehensif dan menyeluruh mengenai *milkul yamin* dalam ajaran Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana para ulama, baik klasik maupun kontemporer, menafsirkan konsep *milkul yamin* yang tercantum dalam ayat-ayat Alquran, serta didukung oleh hadis-hadis yang relevan. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pandangan para ulama terhadap konsep ini, dengan memaparkan pendapat dan interpretasi yang berbeda dari masing-masing ulama. Setelah menggambarkan pandangan tersebut, analisis kritis dilakukan untuk menemukan kesamaan, perbedaan, serta hubungan antara berbagai penafsiran. Melalui proses ini, diharapkan benang merah antara pandangan ulama yang berbeda bisa terlihat, sehingga memperkaya pemahaman tentang makna dan penerapan konsep *milkul yamin* dalam konteks hukum Islam. Analisis ini tidak hanya berfokus pada teks-teks keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan historis yang mempengaruhi penafsiran ulama. Pada bagian metodologi, penelitian ini dijelaskan secara rinci untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca tentang bagaimana proses penelitian dilakukan. Penjelasan mengenai lokasi penelitian menjadi penting, terutama ketika penulis melakukan kajian literatur di berbagai perpustakaan, lembaga penelitian, atau institusi akademik yang menyimpan karya-karya tafsir dari ulama klasik maupun kontemporer. Populasi penelitian ini mencakup teks-teks tafsir dari berbagai ulama dengan sampel utama berupa kitab-kitab tafsir dan hadis yang membahas *milkul yamin*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk menemukan pola-pola interpretasi yang ada. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai perkembangan pemikiran terkait konsep *milkul yamin* serta implikasi hukumnya dalam ajaran Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Sejarah Perbudakan di Dunia

Sejarah perbudakan kuno diawali dengan fenomena perbudakan pada masa kerajaan Hammurabi (1760 SM) dengan ditemukannya prasasti kuno Hammurabi yang berisi 282 undang-undang mengenai berbagai ketentuan termasuk didalamnya undang-undang perbudakan, kemudian ada pula fenomena perbudakan dari masyarakat Libya yang telah memperbudak suku lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbudakan sudah ada sebelum masa tulis menulis dan telah ada dalam berbagai kebudayaan. Pada zaman jahiliyah, perbudakan adalah hal yang dipandang biasa bahkan sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, budak dijadikan sebagai harta benda yang bebas di pergunakan oleh pemiliknya dan tidak ada seorang pun yang menentangnya (Khasanah et al., 2020). Sebagaimana yang

terjadi di masa Yunani dan Romawi, budak dianggap sebagai sebuah barang yang menguntungkan karena dapat di perjualbelikan atau dipertukarkan sebagai hadiah dan dapat pula diwariskan sebagaimana harta benda yang lainnya.

Di masa ini nasib kehidupan budak sangatlah bergantung pada pemiliknya, serta sangat sulit bagi budak tersebut untuk keluar dari perbudakan. Bahkan dapat dikatakan hanya ada dua cara agar seorang budak terbebas dari belenggu tuannya, yakni lari dari tuannya atau kematian. Budak yang lari dari tuannya bukan berarti status perbudakannya selesai, akan tetapi ancaman selalu menghantuinya. Apabila ia tertangkap kembali oleh tuannya pasti di akan mendapatkan siksaan yang berat, dan apabila ditemukan oleh orang yang mengetahui statusnya sebagai budak maka orang tersebut akan menjadi tuan baru baginya. Sedangkan budak yang tak bisa lari dari belenggu tuannya dan sudah tidak sanggup merasakan aniaya maka akan mengambil jalan pintas dengan bunuh diri sebagai jalan akhir yang membuatnya terbebas dari penderitaan. Semua gambaran ini mencerminkan bahwa pada masa sebelum Islam perbudakan telah terjadi di berbagai penjuru dunia, bahkan diburu sebagai ladang usaha baik untuk dipekerjakan maupun diperjualbelikan.

Awal mula munculnya Islam di jazirah Arab, perbudakan tidaklah secara langsung ditolak, bahkan perbudakan masih terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tuntunan- tuntunan dalam Alquran mengenai perbudakan, sehingga hal ini mendatangkan kritik musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa Islam melegalkan perbudakan. Terlebih lagi hal ini dikuatkan dengan keterangan sejarah bahwa Rasulullah dan para sahabatnya pernah memiliki budak. Namun demikian, bukan berarti Islam mendukung dan melegalkan perbudakan melainkan Islam bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia kesamaan hak antar manusia. Sehingga Islam tidak langsung mengharamkan perbudakan namun menghapuskannya secara perlahan, hal ini terbukti dari banyaknya ajaran Islam yang bertujuan untuk menghapuskan perbudakan. Islam tidak dapat serta merta menghilangkan perbudakan karena akan mengakibatkan penolakan besar-besaran dari masyarakat dan juga dapat mengakibatkan kesengsaraan bagi budak yang belum siap menjadi seseorang yang merdeka karena faktor ekonomi ataupun hal lainnya.

Adapun perbudakan Islam yang dijalankan di zaman Rasulullah SAW, manusia diperlakukan dengan baik tanpa aniaya (Fahmi Andaluzi & Badrudin, 2024). Bahkan Rasulullah menginginkan agar perbudakan dihapuskan dan menganjurkan pada umatnya agar membantu membebaskan seseorang dari perbudakan. Islam memperlakukan budak sebagai manusia yang tercantum dalam Alquran dan Hadis bahwa, budak memiliki opsi bebas dan tidak akan menjadi budak seumur hidup yakni membuka kemungkinan budak menebus dirinya sendiri yang disebut dengan *mukatab* (Arrasyid et al., 2023), dalam firman Allah SWT QS. al-Nur : 33. Dalam ayat ini Ibnu Katsir mengartikan kata *ma malakat aimanukum* sebagai budak yang dianjurkan bagi tuannya untuk melakukan penebusan kemerdekaannya dengan akad apabila diketahui terdapat kebaikan bagi budak tersebut. Contohnya pada kisah Salman al-Farisi dimana Rasulullah membantunya dan memerintahkan para sahabat untuk membantu Salman agar segera bebas karena statusnya sebagai budak *mukatab*.

## **b. Penafsiran Milkul yamin Menurut Ulama Klasik**

Konsep *milk al-yamin* berdasarkan QS. An-Nisa' (4) : 24 bila ditinjau secara tematik, maka pada dasarnya ayat tersebut merupakan penjelasan terkait status perempuan yang dilarang untuk dinikahi (*hurrimat 'alaikum*) Khusus pada ayat 24 sebagai penegasan terhadap status *al-muhhsanat* (wanita yang memiliki suami) dan *milkul yamin*. Diungkapkan oleh Imam al-Thabari bahwa QS. 4: 24 merupakan penegasan terhadap larangan menikahi perempuan yang berstatus istri orang, kecuali perempuan tersebut berstatus tawanan perang atau sebagai budak yang didapatkan melalui transaksi perdagangan. Pemahaman tersebut berlandaskan pada riwayat 'Abdullah ibn'Abbas yang menyatakan bahwa pernyataannya tentang ayat (*wa al-muhsanat min al-nisā'i illā mā malakat aymānukum*), dia mengungkapkan bahwa seluruh perempuan yang memiliki suami haram bagi kalian (untuk dicampuri atau dinikahi), kecuali mereka yang berstatus budak tawanan perang atau budak yang kalian dapatkan melalui transaksi.

Al-Imam al-Sam'aani justru mensyaratkan status *milkul yamin* untuk dicampuri hanya setelah

dinikahi, bila tidak dinikahi maka haram baginya untuk digauli. Makna ayat (*wa al-muḥṣanāt min al-nisā'i*) artinya: perempuan yang memiliki suami itu haram digauli, kecuali budak-budak perempuan yang dimilikimu (*illa mā malakat aymānukum*) setelah mereka mendapatkan mahar, maka boleh menggaulinya. Jadi, Allah ingin mengatakan bahwa Dia mengharamkan sebagian budak perempuan untuk digauli dan membolehkan sebagian yang lain. Hal senada juga diungkapkan oleh al-Qadi Abu Muḥammad yang dikutip oleh Ibnu 'Attiyah dalam *al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr Al-Kitāb al-'Azīz* bahwa *maqasid* dari ayat tersebut adalah larangan berbuat zina (Arfan, 1970), sebagaimana kutipan beliau berkata bahwa adapun ta'wil ayat tersebut kembali kepada makna substansi ayat yaitu haramnya hukum zina.

Adapun Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa penggalan ayat *illa mā malakat aymānukum* harus kembali pada tujuan ayat ini diturunkan, yaitu untuk pembebasan dari status perbudakan. Oleh karena itu, seorang budak tawanan perang bila hendak digauli, maka terlebih dahulu dinikahi. Sebagaimana pernyataan dari kutipan berikut : "*illa mā malakat aymānukum*" artinya: 'kecuali budak yang didapatkan melalui tawanan perang, maka statusnya halal bagi kalian untuk digauli jika mereka dimerdekakan, karena sesungguhnya ayat ini turun sesuai esensi tersebut'. Demikian pula halnya, al-Syawkani sepakat bahwa *milkul yamin* hanya dapat digauli bila telah dinikahi. Adapun nikah yang dimaksud pada kondisi tersebut adalah nikah *muṭ'ah* (nikah dengan perjanjian masa tenggang waktu tertentu). Alasan tersebut didasarkan pada bacaan Ubayy bin Ka'ab, 'Abdullaah ibn 'Abbas, dan Sa'īd bin Jābir yang berlandaskan pada penggalan ayat "*fa-mā istamta'tum bihi minhunna fa-ātuhunna ujūrahunna...*" (maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban) (Saprudin et al., 2023). Meskipun demikian, hal tersebut kemudian dilarang oleh Rasulullah berdasarkan riwayat hadis "*nahā 'an al-muṭ'ah, wa 'an luhūm al-ḥumur al-ahliyah fī zaman al-khaibar*" (Rasulullah telah melarang nikah *muṭ'ah*, memakan daging himar yang jinak pada masa perang khaibar). Artinya bahwa ulama-ulama klasik secara umum memandang ayat-ayat perbudakan tersebut sebagai usaha Islam untuk mengangkat derajat para budak dari tawanan perang agama saat itu. Sekaligus sebagai cara Islam untuk menghapus praktek perbudakan yang telah mengurag dan mengakar dalam masyarakat Arab jahiliyah secara berangsur-angsur.

### c. Penafsiran *Milkul yamin* Menurut Ulama Kontemporer

Diantara ulama kontemporer yang ikut mengemukakan penafsiran tentang konsep *milkul yamin* ini adalah Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* Beliau menjelaskan bahwa ayat 24 QS. An-Nisa' tersebut menekankan larangan menikahi *al-muḥsanat* kecuali bila status mereka sebagai tawanan perang, sedangkan suaminya tidak ikut ditawan, maka kondisi tersebut telah menggugurkan status pernikahannya. Tentunya dengan syarat wanita tersebut telah melalui masa *istibrā'*/*'iddah* (masa suci, artinya setelah melahirkan bila hamil, atau selesai masa haidnya satu kali untuk memastikan bahwa perempuan tersebut tidak hamil). Pada kondisi tersebut mereka boleh dinikahi dan wajib menyerahkan mahar (Faisal et al., 2021). Namun apabila suaminya ikut ditawan maka, status perempuan tersebut masih menjadi istri sah suaminya. Lebih lanjut Quraish Shihab menyatakan bahwa budak-budak wanita yang disebutkan dalam ayat, sekarang tidak ditemukan lagi. Hal ini disebabkan karena Islam hanya merestui adanya perbudakan melalui perang, dan itupun perang agama dan musuh menjadikan tawanan kaum muslimin sebagai budak-budak. Berbeda dengan para pekerja sekarang yang notabene mereka adalah orang-orang merdeka yang dipekerjakan karena kondisi hidup mereka yang miskin dan berkekurangan status tenaga kerja wanita (TKW) atau asisten rumah tangga yang beraktifitas di dalam dan luar negeri tidak bisa disamakan dengan budak-budak yang dikenal pada masa turun ayat.

Dalam kitab tafsirnya, Tafsir *al-Azhar*, Hamka menguraikan bahwa QS. al-Ma'arij ayat 30 adalah menjelaskan bahwa penggalan ayat *ma malakat aymānukum* dipahami sebagai budak dari tawanan perang agama yang boleh digauli tanpa melalui proses nikah, namun tidak berstatus sebagai istri. Sedangkan budak selanjutnya maka haram hukumnya serta bila digauli maka dianggap sebagai perbuatan zina. Adapun seorang budak tetap harus mendapatkan perlakuan adil dan kasih sayang dari

tuannya, serta memperlakukannya layaknya manusia pada umumnya. Itulah sebabnya istilah *milk al-yamin* menggunakan diksi *al-yamin* (kanan) sebagai representasi sifat terpuji yang berhak untuk mereka dapatkan, baik melalui infaq, kesejahteraan, dan janji setia. Bisa disimpulkan bahwa menurut ulama kontemporerpun tidak jauh berbeda penafsirannya dengan penafsiran ulama klasik dalam hal pemaknaan konsep milkul al-yamin (Latif, 2020). Yaitu terkait kebolehan menggauli budak yang berasal dari tawanan perang agama, bukan yang lainnya, karena esensinya adalah menghargai dan memuliakan mereka sebagai manusia dan hamba Allah SWT.

#### **d. Pemaknaan Milkul yamin dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial Umat Islam**

Diskursus dan kontroversial yang terjadi terhadap konsep *milkul yamin* dalam Alquran bermula dari disertasi Abdul Aziz (dosen IAIN Surakarta) yang meneliti pemikiran Muhammad Syahrur terhadap konsep *milkul yamin*. Titik kontroversial ini justru mencuat setelah penulis disertasi menjadikan penafsiran Muhammad Syahrur untuk solusi melegalkan hubungan seks di luar nikah dan lebih dari itu mengusulkan perbaikan hukum positif di Indonesia dengan mencantumkan beberapa syarat. Muhammad Syahrur, dikenal sebagai tokoh pemikir yang berasal dari negara Syiria memang dikenal sosok yang mengeluarkan fatwa atau pendapat yang kontroversial dengan mayoritas ulama muslim. Dalam konteks ini mengatakan bahwa hubungan seksual yang dijelaskan dalam QS. al-Mukminun ayat 5 dan 6 menginformasikan tentang dua bentuk hubungan seksual (*al-'alaqah jinsiyah*) sebagai berikut: *Pertama*, Hubungan seksual dalam term *illa 'ala azwajihim* (kecuali kepada isteri-isteri mereka) yang diikat dengan ikatan pernikahan (Witro, 2021). *Kedua*, Hubungan seksual dalam term *auw mā malakat aimānuhum* (apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka) yang tidak melalui ikatan pernikahan, dan inilah disebut dengan istilah *milkul yamin*.

Lebih lanjut Syahrur berpendapat bahwa term *milkul yamin* dalam posisinya sebagai *at-Tanzil al-Hakim*. Menurut Syahrur, terdapat empat belas ayat dalam surat an-Nisa', an-Nahl, al-Mu'minin, an-Nur, ar-Rum, al-Ahzab dan al-Ma'arij yang membahas tentang *milkul yamin* yang diturunkan ketika sistem perbudakan masih berlaku dan diakui dalam komunitas manusia secara umum, baik bangsa Arab, Romawi, Persia maupun India. Dengan demikian para ahli tafsir dan pendukung *asbab an-Nuzul* menetapkan dalam pembacaan pertama mereka terhadap ayat-ayat tersebut bahwa *milkul yamin* adalah budak. Pemahaman mereka ini sangat sesuai dengan realitas yang mereka hadapi saat itu. Tidak diragukan bahwa mereka berhenti pada problematika firman Allah dalam QS. An-Nur : 31. Penggalan ayat ini menjelaskan tentang bolehnya seorang wanita yang beriman memperlihatkan *perhiasannya* kepada *ma malakat aimanuhunna* sebagaimana diperbolehkannya pada para muhrimnya. Masalahnya adalah bahwa sistem perbudakan memperbolehkan (memberikan hak) pada laki-laki untuk menyetubuhi *milkul yamin*-nya (Mustafid, 2018), tetapi tidak memberikan hak yang sama pada perempuan untuk menyetubuhi *milkul yamin*-nya. Hal ini karena hukum ditetapkan atas dasar sistem patriarkhis dalam masyarakat, dan berdasarkan stigma masyarakat pada Perempuan.

Tidak diragukan bahwa penafsir klasik masih berada dalam kebingungan hingga saat ini ketika dihadapkan pada masalah yang ditimbulkan pada kekukuhan mereka bahwa *milkul yamin* adalah budak dan tidak dapat diartikan yang lain. Tetapi masih terdapat masalah yang lebih besar bagi kita sekarang, tulis Muhammad Syahrur yaitu bahwa sekarang ini sistem perbudakan telah lenyap dari muka bumi (tidak lagi diterapkan pada komunitas manapun), dan telah digulung oleh proses sejarah dalam lembaran ingatan, lalu apakah kita akan menggulung ayat yang dianggap berkaitan dengannya (Wahid, 2015). Dalam kajian hermeneutik, pemahaman terhadap konteks pada saat dan tempat di mana sebuah teks hadir menjadi syarat bagi setiap penafsir, demikianlah Syahrur memandang istilah *milkul yamin*. Menurut Syahrur, penyamaan istilah *milkul yamin* dengan *ar-riq* oleh sejumlah mufasir di masa klasik disebabkan oleh konteks masa itu adalah masa di mana sistem perbudakan menjadi bagian dari konvensi Internasional. Sementara konvensi internasional di masa sekarang telah dengan tegas melarang adanya perbudakan. Bahkan, konvensi tersebut telah menjadi kovenan di sejumlah negara dan diratifikasikan diperkuat dalam sebuah undang-undang. Di Indonesia misalnya, undang-undang tentang pelarangan perbudakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 4 UU HAM yang menyatakan bahwa terbebas dari perbudakan merupakan

hak asasi manusia yang tidak dapat ditawar oleh siapapun. Kemudian, dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU HAM ditegaskan bahwa tidak ada pintu bagi siapapun untuk memperbudak orang lain dan segala bentuk perbudakan atau menyerupainya adalah terlarang.

Semua fakta itu menjadi alasan yang tidak terbantahkan bahwa tradisi perbudakan telah berakhir di masa sekarang. Oleh karena itu, Syahrur mengatakan bahwa istilah *milkul yamin*, dengan berakhirnya perhambaan dan perbudakan pada masa kini, menjadi sebuah dalil yang terdapat dalam *at-Tanzilal-Hakim* (La Maa et al., 2024). Tetapi tidak memiliki maksud atau bukti dalam kenyataan aktual, dan seakan-akan ia telah terhapus secara historis, meskipun ia terulang sebanyak 14 kali dalam *at-Tanzil*. Untuk itu menurut harus dicari maksud yang tepat dari istilah tersebut pada masa sekarang ini. Karena kalau tidak, maka akan datang kepada kita satu masa di mana kita akan mendapati sebagian ayat-ayat hukum terhapus secara historis. Dalam proses pembacaan term *milkul yamin*, Syahrur berusaha menyelesaikan permasalahan hukum mengenai aplikasi konsep *milkul yamin* di masa sekarang. Dengan cara mempelajari pandangan para mufasir tradisionalis-klasik dan yurisprudensi dalam fikih Islam serta sejarah perbudakan, Syahrur kemudian melakukan interpretasi terhadap konsep ini.

Hubungan sukarela antara seorang pria dewasa dan seorang wanita dewasa, bukan hubungan kekerabatan, keturunan atau motivasi berkembang biak dan untuk selamanya, terbatas pada hubungan seks antara kedua belah pihak. Seorang wanita terkadang menjadi milik seorang pria kemudian menerima pemberian darinya, misalnya dalam kasus nikah *mut'ah*. Seorang pria terkadang menjadi milik seorang wanita di mana pihak wanitanya tidak menuntut nafkah atau rumah, misalnya dalam kasus nikah *misyar* (Ulinuha & Arifah, 2020). Atau ada kalanya saling memiliki di antara mereka, misalnya dalam kasus nikah *friend* (persahabatan). Bagi Syahrur, dijadikan pijakan untuk merealisasikan kemaslahatan *milkul yamin* bagi masyarakat dunia Barat yang tradisinya tidak secara implisit terjelaskan dalam Alquran. Syahrur juga tampak memahami bahwa ada legitimasi tentang tradisi komitmen hubungan badan di Alquran melalui term *milkul yamin* itu. Akan tetapi, kemaslahatan yang dipahami Syahrur perlu diuji ulang. Posisi dan urgensi *maslahat* yang ia bangun harus dibedah hingga akarpijakannya. Dengan melihat pada tradisi hidup di dunia Barat, maka pada konteks ini kemaslahatan yang diusung Syahrur hanya berpijak pada eksistensi *urf* (tradisi) di ranah lokalitas, bukan general (*syumuliy*) (Nelli et al., 2024). Padahal, konstruksi gagasan yang ia bangun berusaha untuk merealisasikan kemaslahatan Alquran.

Selanjutnya, konsep *milkul yamin* versi Syahrur yang menjadi objek penelitian Abdul Aziz disambut dan merespon positif dan persis juga dikatakan tidak melanggar Syariat, bahkan dikatakan konsep ini dapat dijadikan jalan lain (alternatif) menangkalkan kriminalisasi terhadap terdakwa tuduhan zina. Hukuman mereka yang dirajam atas tuduhan zina dan orang-orang berkerumun melempari terdakwa dengan batu sampai meninggal (Juliansyahzen, 2022). Sebagai sampel dipaparkan contoh kriminalisasi dalam bentuk hukum rajam di Aceh pada tahun 1999 dan juga di Ambon pada tahun 2001. Pendapat ini mengejutkan dan memicu kritik, terutama dari Anna Puji Lestari, yang berpendapat bahwa pendekatan hermeneutika Syahrur telah terperangkap dalam pemikiran yang berlebihan rasional (*hiper rasionalitas*). Hal ini membuatnya kehilangan kemampuan untuk melihat dimensi transendental dalam Alquran, yang tidak semuanya dapat didekonstruksi hanya dengan menghubungkannya dengan latar belakang sosial, politik, dan/atau asbabun nuzul ayat. Kritik juga dilontarkan oleh Abdul Mustaqim terhadap Syahrur konsep *milkul yamin* dengan mengemukakan beberapa kelemahan sebagai berikut:

*Pertama*, kritikan secara ontologis terkait asumsi dasar bahwa Muhammad Syahrur tidak menerima konsep nasakh dalam Alquran. Berbeda halnya dengan Mahmud Muhammad Thaha dalam kitabnya, *al-Risalah al-Tsaniyah* bahwa ayat tentang *milkul yamin* termasuk ayat yang sudah *dinasakh*, dengan alasan bertentangan dengan semangat Alquran yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Syahrur masih menganggap ayat tentang *milkul yamin* masih *muhkam*, dan tidak dapat *dinasakh*, baik *nasakh tilawah* maupun *nasakh hukum*. Sementara itu Syahrur masih mencoba menafsirkan ayat *milkul yamin* dalam konteks modern dengan mengatakan bukan berarti budak akan tetapi partner (teman) hubungan seks di luar pernikahan konvensional. Meskipun demikian Syahrur juga memberikan beberapa syarat dan ketentuan, seperti mesti ada kontrak (*aqad*), tidak boleh

dengan perempuan mahram, tidak homo dan lesbian, tidak boleh dipertontonkan, dan tidak boleh dengan isteri orang lain (Lee & Grubbs, 2023).

*Kedua*, kritikan secara metodologis terkait dengan konsep *damu al-tarāduf fī kalimati Alquran* (antisinonimitas), Muḥammad Syahrur menilai bahwa *milkul al-yamin* tidak sama dengan *al-riqq* (budak), hal ini berbeda dengan mayoritas ulama tafsir pada umumnya yang menafsirkan *milkul yamin* adalah budak (*al-riqq*) (Griffin et al., 2016). Jika ia mencoba menafsirkan dengan konteks kekinian dengan makna baru, maka ini berarti tidak sesuai dengan makna asli (*original meaning*). Pada hal ini menurut ulama tafsir/ilmu tafsir bahwa *mufassirin* tetap harus konsisten memelihara makna asal yang hal ini merupakan suatu termasuk kaidah yang mesti diperhatikan.

*Ketiga*, kritikan secara ideologi terkait dengan mengungkap penafsiran Alquran melalui ide-ide yang tersembunyi (*hidden ideology*). Konteks *milkul yamin* terbatas dua kategori hubungan seksual, yaitu marital dan non marital. Syahrur mencoba membandingkan (analogi) konsep *milkul yamin* dengan model hubungan seks di luar nikah secara konvensional; seperti *musakanah (samen leven)* yang berlaku di Rusia di mana laki-laki dan perempuan boleh tinggal bersama melalui kontrak tertentu. Tampaknya Syahrur terlalu dalam berfikir jauh melampaui kedepan (*binary opposition*) dalam memecahkan beberapa isu dan juga strukturalis. Terkadang juga Syahrur cenderung melupakan arah tujuan teks Alquran (*harakah al-naṣ*) itu sendiri (Kusairi et al., 2023).

Demikianlah beberapa kritikan dikemukakan oleh pakar atau pemerhati yang pada umumnya mereka menilai, bahwa pemikiran atau ijtihad Muhammad Syahrur memiliki kelemahan dalam hal berdalil dan menggunakan dalil tersebut sehingga hasil pemikirannya senantiasa menimbulkan kontroversial dan lebih dari itu akan membawa dampak-dampak negatif dalam kehidupan beragama. Ketika seorang *mufassir* menafsirkan suatu ayat tanpa mengindahkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka hasilnya akan memunculkan problematik dan bahkan akan berdampak tidak baik dalam kehidupan beragama terutama di Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Musni Umar, Rektor Universitas Ibn Khaldun bahwa tulisan Abdul Aziz yang meneliti pemikiran Syahrur tentang konsep *milkul yamin* yang berkesimpulan bahwa seks diluar nikah dalam batasan tertentu tidak melanggar syariat, adalah sangat berbahaya dan merupakan pendangkalan aqidah. Kajian ini katanya bertabrakan dengan agama dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

#### e. Analisis Tentang Konsep Milkul Yamin

Dalam konteks hubungan seksual, ayat-ayat pada periode Makiyah yang memuat secara tekstual terdapat dalam Q.S al-Mukminūn ayat 6 dan Q.S al-Ma'arij ayat 30. Kedua ayat tersebut memiliki kesamaan redaksi yang sama dan berikut akan ditafsirkan untuk melihat secara utuh maksud dari *milkul yamin*. Konteks rentetan ayat ini berkaitan dengan orang-orang beriman yang akan memperoleh kemenangan dan keberuntungan dari Allah SWT. Ayat sebelumnya dijelaskan orang-orang yang menunaikan zakat, karena zakat akan membersihkan jiwa dan harta. Dalam ayat ini dijelaskan lebih lanjut kriteria orang yang akan memperoleh keberuntungan itu, yaitu orang yang selalu memelihara kemaluannya (*faraj*) kecuali kepada pasangan mereka dan budak-budak yang dimiliki. Orang yang tidak memelihara kemaluannya berarti dia melakukan perbuatan zina dan perzinahan itu puncak kebobrokan/kerusakan serta membawa kehancuran moral seseorang dan Masyarakat (Khalis, 2020).

Firman Allah *ma malakat aimanuhum* berarti budak-budak wanita yang mereka miliki. Ungkapan ini tertuju pada suatu kelompok masyarakat yang merupakan salah satu fenomena di tengah-tengah masyarakat ketika turunnya Alquran, baik di Jazirah Arabi maupun diluar Jazirah. Pada prinsipnya Allāh dan Rasul tidak membenarkan terjadinya perbudakan dengan tidak mengambil langkah cepat dan memaksa untuk menghapuskannya kebiasaan tersebut. Islam berusaha membentengi perilaku perbudakan dengan adanya hukum tawanan perang dengan alasan menjaga diri (nyawa) dan akidah. Penggalan ayat *illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum* maksudnya adalah mereka yang akan mendapatkan kemenangan adalah orang-orang yang memelihara kehormatannya kecuali kepada pasangan (isteri) atau budak-budak perempuan yang mereka miliki dengan cara *al-Tasari (qurbatul ummah bi al-mulk)*, yang pada waktu turun ayat tidaklah tercela

bergaul dengan mereka.

Surat dan ayat berikut yang juga berisikan tentang *milkul yamin* termasuk periode Madinah yaitu QS. an-Nur ayat 31, 33, dan 58. Penggalan ayat ke-31 berbunyi: “*aw mā malakat aimānuhunna*” dalam ayat ini pesan utamanya adalah tentang etika pergaulan dan batas-batas aurat serta perhisan yang mesti dijaga dalam keluarga. Salah satu kelompok yang dibolehkan untuk diperlihatkan perhiasan adalah kepada budak-budak yang mereka miliki. Pesan yang sama juga dijumpai dalam ayat ke-58, yang berisikan tentang tiga kondisi waktu yang disebut sebagai aurat, yaitu waktu-waktu seseorang membuka pakaiannya dan karena itu budak-budak dan anak yang belum baligh dilarang masuk ke dalam kamar kecuali minta izin terlebih dahulu. Sedangkan dalam ayat ke-33 penggalan ayatnya berisikan sebagai berikut: *walladzīna yabtaghūna al-kitāb mim mā malakat aimānukum fakatibuhum in alimtum fīhim khairan*, pesan sentral dalam ayat ini adalah tentang pemeliharaan diri dan pembebasan para budak. Salah satu cara untuk menghilangkan perbudakan dalam Islam, yaitu seorang hamba boleh meminta kepada tuannya untuk dimerdekakan dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar sejumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu yang menurut penilainnya, sanggup melunasi pembayaran itu dengan harta yang halal.

Penafsiran ayat-ayat *milkul yamin* pada saat ini tidak bisa dipaksakan untuk dihidupkan kembali hanya dengan orientasi *syumuliyyah* (universalitas) Alquran (Hasballah, 2020). Jika memang realitas eksis tidak bisa diakomodir karena kecacatan kualifikasi *nash*, maka upaya rekontekstualisasi ayat-ayat *milkul yamin* adalah kecacatan paradigma ijtihad. Dengan pertimbangan ini, maka hukum Islam yang terbangun dengan parameter *mashlahah* dan ‘urf yang berelevansi dengan *nash* akan menentukan langkahnya untuk membangun peradaban Islam setiap saat tanpa harus menkonstruksi bangunan norma dalam *nash*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *milkul al-yamin* adalah budak-budak perempuan yang didapatkan melalui peperangan (Barsihannor et al., 2022), bukan yang didapatkan selainnya. Begitu pula dengan izin yang diinformasikan Alquran untuk berhubungan seks dengan mereka dengan tujuan untuk menghormati dan mengangkat derajat mereka sebagai langkah untuk memerdekakan mereka dan sekaligus menghapuskan sistem perbudakan yang sebelumnya menjadi tradisi masyarakat Arab dan sekitarnya.

Maka dalam hal menurut penulis berkesimpulan bahwa menafsirkan ayat Alquran itu tidaklah mudah dan tidak bisa disamakan dengan penelitian ilmiah lainnya (Muhammad, 2021). Sebagai sebuah produk akademik, tafsir terhadap ayat Alquran tentu saja tidak bebas akan tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual dan moral (Hidayat et al., 2022). Ada norma-norma batas yang mesti menjadi pertimbangan, juga nilai psikologi, sosial dan termasuk juga kondisi budaya masyarakat. Ketepatan suatu tafsir tidak hanya dapat diukur melalui tulisan dan diskusi ilmiah semata, melainkan juga melalui pengujian empiris terhadap apakah hasil penafsiran tersebut mampu memberikan solusi sosial atau malah menimbulkan masalah baru. Perlu juga dievaluasi apakah tafsir tersebut membawa manfaat (*maṣlahah*) atau justru berdampak merugikan (*mafsadah*). Dalam konteks penafsiran *milkul yamin* yang diperkenalkan oleh Muḥammad Syahrur dan didukung oleh Abdul Aziz, penulis berpendapat bahwa aspek-aspek *bayani* dan *ta’lili* dari ayat tersebut tidak diperhitungkan. Oleh karena itu, hasil penafsiran tersebut dapat membawa dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan keagamaan, sebagaimana dikhawatirkan munculnya pembenaran agama terhadap perilaku seksual di luar pernikahan yang sah, seperti praktik *free sex*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka kesimpulan ini tentang diskursus mengenai penafsiran *milkul yamin* di kalangan ulama klasik dan kontemporer mencerminkan perbedaan yang mendalam dalam cara memahami teks Alquran dan hadis, terutama dalam konteks sosial dan budaya yang sangat berbeda. Ulama klasik, yang hidup pada masa di mana perbudakan merupakan bagian yang diakui dari struktur sosial, cenderung menafsirkan *milkul yamin* secara literal sebagai hak kepemilikan atas budak. Penafsiran ini sering kali didasarkan pada pemahaman tekstual yang sesuai dengan kondisi sosial saat itu, di mana hubungan antara tuan dan budak dianggap wajar dan sah secara hukum serta agama. Dalam konteks ini, *milkul yamin* sering kali merujuk pada hak seorang pria untuk memiliki hubungan

seksual dengan budak perempuan yang dimilikinya, selama memenuhi ketentuan syariah. Tafsir ini mendapat dukungan dari berbagai teks hadis yang menggambarkan praktik ini sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Muslim pada masa awal Islam. Ulama seperti Imam Al-Syafi'i dan Imam Malik mengembangkan kerangka hukum yang merinci syarat-syarat dan batasan-batasan mengenai *milkul yamin* sesuai dengan norma yang berlaku pada zamannya. Dengan demikian, penafsiran mereka mencerminkan realitas sosial di mana perbudakan masih diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, ulama kontemporer menghadapi tantangan yang berbeda, terutama dengan adanya perubahan radikal dalam norma sosial dan politik global, seperti penghapusan perbudakan dan munculnya kesadaran yang lebih luas tentang hak asasi manusia. Ulama modern seperti Muhammad Abduh dan Quraish Shihab, cenderung menolak penafsiran literal atas konsep *milkul yamin* dan lebih menekankan pada pentingnya memahami teks-teks agama dalam konteks sejarahnya. Mereka berpendapat bahwa *milkul yamin* tidak relevan lagi diterapkan dalam dunia modern, di mana perbudakan telah dihapuskan secara universal. Bagi mereka, penekanan harus diberikan pada prinsip-prinsip etika Islam yang lebih tinggi, seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Mereka juga melihat *milkul yamin* sebagai cerminan dari sistem sosial pada masa itu, yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi sejarah tertentu. Dengan demikian, penafsiran ulama kontemporer lebih bersifat kontekstual dan adaptif, menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat berkembang dan disesuaikan dengan perubahan zaman. Tafsir yang mereka kemukakan bertujuan untuk menegaskan nilai-nilai universal Islam yang relevan dengan tantangan modern, seperti hak-hak individu dan kesetaraan gender.

## REFERENSI

- Arfan, A. (1970). Lima Prinsip Istinbat Kontemporer sebagai Konklusi Pembaharuan dalam Teori Penetapan Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2), 223–236. <https://doi.org/10.24090/mnh.v9i2.492>
- Arrasyid, A., Markos, T., & Aqilah, S. (2023). Concepts of Translation of Takwil, Tafsir, and Hermeneutics in the Science of the Al-Qur'an. *Jurnal Kawakib*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v4i1.130>
- Barsihannor, M. Ilham, Gustia Tahir, & Hamdanah. (2022). Toward an Inclusive Theology: Muhammad Syahrur's Hermeneutical Interpretation of Religious Inclusivism based on Al-Quran. *European Journal for Philosophy of Religion*. <https://doi.org/10.24204/ejpr.2021.3937>
- Fahmi Andaluzi & Badrudin. (2024). Implementasi Hak Asasi Manusia Tentang Perbudakan dalam Perspektif Hadis. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 114–131. <https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2384>
- Faisal, F., Isnaeni, A., Bahrudin, Moh., & Nasruddin, N. (2021). MARRIAGE CONTRACT THROUGH VISUALIZATION OF ONLINE VIDEO CALL COMMUNICATION MEDIA ACCORDING TO MARRIAGE LAW AND ISLAMIC LAW IN INDONESIA. *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, 1(1), 81. <https://doi.org/10.24042/smart.v1i1.9847>
- Griffin, B. J., Worthington, E. L., Leach, J. D., Hook, J. N., Grubbs, J., Exline, J. J., & Davis, D. E. (2016). Sexual Congruence Moderates the Associations of Hypersexual Behavior with Spiritual Struggle and Sexual Self-Concept. *Sexual Addiction & Compulsivity*, 23(2–3), 279–295. <https://doi.org/10.1080/10720162.2016.1150924>
- Hasballah, K. (2020). The Milk Al-Yamin Concept as a Validity of Sexual Relationship in a Modern Context: An Analysis of Muhammad Syahrur's Thoughts. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(2), 337. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.7068>
- Hidayat, R. E., Suharto, S., Bahrudin, Moh., & Zaki, M. (2022). WAHBAH AZ-ZUHAILI AND MUHAMMAD SYAHRUR'S METHODS OF THINKING ABOUT MARRIAGE. *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.24042/smart.v2i1.13118>
- Ichwayudi, B., & Alfani, M. (2023). HADITH HERMENEUTICS: A COMPARATIVE STUDY OF THE THOUGHTS OF MOHAMMED ARKOUN AND MUHAMMAD SYAHRUR. *Universum*, 17(2). <https://doi.org/10.30762/universum.v17i2.1907>

- Irfan, M. M., & Shalehah, F. (2022). APPLICATION OF FAZLUR RAHMAN'S DOUBLE MOVEMENT THEORY ABOUT MILK AL YĀMIN. *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 6(1), 71. <https://doi.org/10.24127/att.v6i1.2143>
- Juliansyahzen, M. I. (2022). REKONSTRUKSI NALAR HUKUM ISLAM KONTEMPORER MUHAMMAD SHAHRUR DAN KONTEKSTUALISASINYA. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 57–74. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art4>
- Khalis, N. (2020). Syahrūr Subjective Hermeneutic Controversion of Non-Marital Marriage Interpretation. *Jurnal Ushuluddin*, 28(1), 81. <https://doi.org/10.24014/jush.v28i1.7930>
- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2020). HERMENEUTICS OF THE QUR'AN: A STUDY OF MUHAMMAD SYAHRUR'S THOUGHTS ON THE MEN AND WOMEN EQUALITY. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 20(1), 25–36. <https://doi.org/10.19109/nurani.v20i1.5339>
- Kholid, M. K. (2021). Epistemological-Methodological Criticism of Muhammad Syahrur In Islamic Studies (Case Study of Milk Al-Yamin Concept). *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(2), 165. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v5i2.6431>
- Kusairi, A., Arijal, H., & Sultan Zakaria, M. (2023). Strukturalisme Linguistik Sebagai Pendekatan Tafsir Kontemporer; Kajian Kritis: Linguistic Structuralism as Approach: A Critical Study of Its Implementation in Tafsir. *Indonesian Journal of Islamization Studies*, 1(1), 77–109. <https://doi.org/10.21111/injas.v1i1.10343>
- La Maa, F., Mutalib, A., & Nasim, A. S. (2024). PERBUDAKAN MODERN DI ARAB SAUDI: SEKSUALITAS MAJIKAN DAN BUDAK PEREMPUAN DI ZAMAN JAHILIYAH. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 4(1), 83–108. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v4i1.79>
- Latif, M. (2020). MUHAMMAD SHAHRUR AS A CONTEMPORARY MUSLIM INTELLECTUAL: A PRELIMINARY EXPLORATION. *Jurnal Diskursus Islam*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24252/jdi.v8i1.13371>
- Lee, B. N., & Grubbs, J. B. (2023). Religiousness and Sexual Values Predict Sexual Incongruence: Results from a U.S. Nationally Representative Study. *Journal of Sex & Marital Therapy*, 49(5), 451–471. <https://doi.org/10.1080/0092623X.2022.2143461>
- Muhammad, M. (2021). THE MYSTERY OF THE DROWNING OF KAN'ĀN, THE SON OF NŪḤ: CRITICISM OF SHAHRUR'S THOUGHT. *ILMU USHULUDDIN*, 8(1), 81–100. <https://doi.org/10.15408/iu.v8i1.18457>
- Mustafid, F. (2018). PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM: Studi tentang Teori Hudud Muhammad Syahrur. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1423>
- Nelli, J., Harmanto, A., Hardani, S., Syu'aib, K., & Megawati, D. (2024). Qiwamah's Reconceptation of Muhammad Shahrur's Thoughts and Their Implications for the Feminist Movement in the World. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 309. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9797>
- Saprudin, U., Junaedi, J., Kerwanto, K., & Anurogo, D. (2023). LIMITING THE NUMBER OF POLYGAMIES TO REALIZE ECONOMIC JUSTICE: A HERMENEUTIC ANALYSIS OF MUHAMMAD SYAHRUR. *QIST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(3), 347–368. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2769>
- Suaidi Suaidi. (2023). FENOMENA NIKAH MUT'AH SEBAGAI UPAYA LEGALISASI PENYALURAN NAFSU SEKSUAL DIBALIK PERNIKAHAN PERMANEN. *JURNAL ILMIAH RESEARCH STUDENT*, 1(1), 181–190. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i1.33>
- Ulinuha, M., & Arifah, N. H. (2020). Perkembangan Makna Milk al-Yamīn. *Jurnal Al-Fanar*, 3(2), 167–192. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n2.167-192>
- Wahid, A. H. (2015). PERBUDAKAN DALAM PANDANGAN ISLAM HADITH AND SIRAH NABAWIYAH: TEXTUAL AND CONTEXTUAL STUDIES. *Nuansa : Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 8(2). <https://doi.org/10.29300/nuansa.v8i2.392>
- Witro, D. (2021). MUHAMMAD SYAHRUR DAN TEORI LIMITASI: Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 18(1), 15–31. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.2926>